



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

Sekretariat : Jl. RS. Fatmawati, PondokLabu, Jakarta 12450, Telp.
7692856, 7692859 Fax. 7692856

Homepage : <http://www.upnvj.ac.id> Email : puskom@upnvj.ac.id

**BERITA ACARA UJIAN SKRPSI
SEMESTER GASAL TA. 2018/2019**

Hari ini Senin, tanggal 14 Januari 2019, telah dilaksanakan **Ujian Skripsi** bagi mahasiswa:

Nama : **CHYNTIA PUTRI**
No. Pokok Mahasiswa : **1510611130**
Program : **Hukum S.1**

Dengan judul skripsi sebagai berikut:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT YANG
MENGHALANGI PROSES PERADILAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE)
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MA
NOMOR:684K/PID.SUS/2009)**

Dinyatakan yang bersangkutan *Lulus / Tidak-Lulus **

Penguji

No	DosenPenguji	Jabatan	TandaTangan
1	Dr. Alfitra, SH, MH	Ketua	1.
2	Pultoni, S.H., M.H.	Anggota I	2.
3	Heru Suyanto, SH, MH	Anggota II **)	3.

Keterangan :

*) Coret yang tidakperlu

**) DosenPembimbing

Jakarta, 14 Januari 2019

Mengesahkan

A.n. DEKAN

Kaprodi Hukum S.1

Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.



LEMBAR PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI
SEMESTER GENAP TA. 2018/2019

1. NAMA MAHASISWA : CHYNTIA PUTRI
2. NOMOR INDUK MAHASISWA : 1510611130
3. JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT YANG MENGHALANGI PROSES PERADILAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE) TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR:684K/PID.SUS/2009)

4. PEMBIMBING : Heru Suyanto, SH, MH
5. UJIAN HARI/TANGGAL : Senin, 14 Januari 2019
6. PENGUJI

No	Dosen Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Alfitra, SH, MH	Ketua	
2.	Pultoni, SH, MH	Anggota I	
3.	Heru Suyanto, SH, MH	Anggota II **)	

Perbaikan / Koreksi Skripsi :

1. Perbaikan penulisan
2. Penulisan kalimat-kalimat asing

*) Dosen Pembimbing

Telah direvisi dan diketahui

Ketua :

Anggota I :

Anggota II :

ACC Kaprog :

Tanggal : 7/31/19

Jakarta, 28 Januari 2019

Mengesahkan

A.n DEKAN

Kaprogdi Ilmu Hukum S.1

Khoirur Rizal Latfi, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UPN "VETERAN" JAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KARTU MONITOR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA		: Chyntia Putri	
N.P.M		: 1510611130	
PROGRAM STUDI		: Ilmu Hukum S.1	
PROGRAM KEKHUSUSAN		: Pidana	
DOSEN PEMBIMBING		: Heru Suyanto, S.H.,M.H	
JUDUL SKRIPSI		: Pertanggungjawaban Pidana Advokat Yang Merintang Proses Peradilan (Obstruction Of Justice) Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 684.K/Pid.Sus/2009)	
NO	TANGGAL	POKOK BAHASAN	PARAF PEMBIMBING
1	18 / 09 / 2018	Pengajuan Persetujuan Judul Skripsi	
2	23 / 09 / 2018	Bimbingan Proposal Skripsi	
3	30 / 09 / 2018	Revisi Proposal Dengan Perbaikan	
4	02 / 10 / 2018	Persetujuan Sidang Proposal	
5	18 / 10 / 2018	Bimbingan Bab II dan Bab III Skripsi	
6	21 / 10 / 2018	Revisi Bab II dan Bab III Skripsi	
7	10 / 11 / 2018	Bimbingan Bab IV dan Bab V Skripsi	
8	15 / 11 / 2018	Revisi Bab IV dan Bab V Skripsi	
9	28 / 11 / 2018	Pengajuan Abstrak	
10	30 / 11 / 2018	Persetujuan Sidang Skripsi	
Catatan :		Jakarta, 28 September 2018	
1. Kartu monitor agar dilampirkan pada waktu Skripsi diajukan kepada Kaprodi pada saat Pendaftaran Ujian Proposal dan atau Ujian Skripsi		Setuju untuk digandakan Pembimbing Skripsi	
2. Judul Skripsi hanya berlaku untuk 1 (tahun) Sejak pengisian KRS yang mencantumkan Pengambilan skripsi. (berlaku sampai dengan tgl. *)			
*) Coret yang tidak perlu		(Heru Suyanto, S.H.,M.H)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.79 Lolong Padang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang "dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi", yaitu Terdakwa telah merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST, dalam perkara Korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Afner Ambarita, ST sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilakukan penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008 tanggal 19 Februari 2008, telah menerima surat panggilan Nomor: SP-01/N.3.22/Fd.1/04/2008 tanggal 28 Maret 2008, isi surat dimaksud adalah untuk meminta Afner Ambarita, ST hadir di ruang ASPIDSUS KEJATI SUMBAR menghadap Penyidik Yarnes, SH. untuk diminta keterangan sebagai Tersangka pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 Afner Ambarita, ST bersama-sama dengan Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH selaku Penasihat Hukumnya datang di sekitar atau di halaman Kantor Kejati Sumatera Barat memenuhi panggilan secara Tersangka untuk memberikan keterangan sesuai panggilan, tetapi Terdakwa merintangi karena ternyata setelah kendaraan yang membawa mereka sampai di depan Kantor Kejati Sumatera Barat Afner Ambarita, ST dilarang oleh Terdakwa untuk masuk ke gedung Kejati Sumatera Barat dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil, sedangkan Terdakwa masuk menemui Jaksa Penyidik sambil memperhatikan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2008 dari Afner Ambarita, ST dengan permintaan supaya pemeriksaan Afner Ambarita, ST ditunda selama 2 minggu dengan alasan untuk mempelajari berkas perkara;

- Bahwa mengingat alasan permintaan penundaan bukan merupakan keinginan Afner Ambarita, ST dan alasan untuk mempelajari berkas adalah tidak masuk akal karena belum ada berkas perkara maka Jaksa Penyidik menolak permintaan tersebut dan tetap meminta kepada Terdakwa untuk menghadirkan Afner Ambarita, ST guna diperiksa selaku Tersangka perkara dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Bahwa mendengar permintaan Jaksa Penyidik tersebut, maka Terdakwa menolak Afner Ambarita, ST untuk diperiksa dengan kata-kata yang keras dan membentak tidak mau menghadirkan dan meminta jaminan agar kliennya tidak ditahan, kemudian tanpa bicara apapun Terdakwa keluar dari ruang kantor Kejati Sumatera Barat;
- Bahwa kemudian Jaksa Penyidik Nofiandri, SH menelpon Afner Ambarita, ST yang dijawab bahwa Afner Ambarita, ST dilarang memenuhi panggilan oleh Terdakwa kemudian pembicaraan telepon tersebut diambil alih oleh Terdakwa dan Terdakwa kembali mengatakan agar pemeriksaan ditunda 2 (dua) minggu dan dengan kata-kata keras mengatakan bahwa dirinya Pengacara dari Jakarta;
- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap Afner Ambarita, ST maka Jaksa Penyidik mendatangi Terdakwa yang menginap di Pangeran Beach Hotel, setelah sebelumnya dilihat di buku tamu Pangeran Beach Hotel ternyata tercatat nama Tersangka A. Ambarita menginap di kamar 211 di Hotel tersebut. Kemudian Penyidik menanyakan keberadaan Afner Ambarita, ST tetapi Terdakwa menyembunyikan dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa Afner Ambarita, ST sudah pulang ke rumahnya dan tidak kemana-mana, tetapi setelah dicari ke rumahnya menurut

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 684
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Afner Ambarita, ST mengatakan Pak Afner Ambarita sejak pagi sudah berangkat bersama-sama dengan Penasihat Hukumnya dan belum kembali sampai sekarang;

- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka pelaksanaan penyidikan yang akan dilakukan oleh Penyidik Nofiandri, SH. dan Yarnes, SH berdasarkan SP Kepala Kejaksaan Negeri Tua Pejat Nomor: Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008 tanggal 19 Februari 2008 terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST dalam perkara tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terlaksana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat tanggal 21 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. berupa:
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan;

- Pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. Surat Kuasa dari Afner Ambarita, ST kepada Manatap Ambarita, SH dari Kantor Law Firm Manatap Ambarita, SH & Associates;
- b. Hand phone Nokia Model 9210 dan Nomor Simpati 081385782888 dan sarungnya;
- c. Hand phone Nokia model 1212 tanpa sarung dan kartu XL nomor 081932461888 disita dari Manatap Ambarita, SH.;
- d. 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia seri 6101 disita dari Afner Ambarita, SH.;

Dirampas untuk Negara;

- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008, tanggal 19 Februari 2008 atas nama Rinaldi, dkk disita dari Poppy Yulianti, SH.;
- f. 1 (satu) lembar asli Registration Card, Hotel Pangeran Beach Padang atas nama A. Ambarita, alamat Mentawai No. HP. 081363052849, tanggal check in 2 April 2008 kamar 211 harga kamar Rp.505.000,- ditandatangani oleh pemesan, disita dari SOEDJOKO;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 211/Pid.B/2008/ PN.Pdg. tanggal 25 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. telah terbukti

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 684
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI SECARA LANGSUNG PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI";

2. Menghukum Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Hand phone Nokia Model 9210 dan Nomor Simpati 081385782888 dan sarungnya;
- b. Hand phone Nokia model 1212 tanpa sarung dan kartu XL nomor 081932461888 disita dari Manatap Ambarita, SH.;
- c. 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia seri 6101 disita dari Afner Ambarita, SH.;

Dirampas untuk Negara;

- d. Surat Kuasa dari Afner Ambarita, ST kepada Manatap Ambarita, SH dari Kantor Law Firm Manatap Ambarita, SH & Associates;
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008, tanggal 19 Februari 2008 atas nama Rinaldi, dkk disita dari Poppy Yulianti, SH.;
- f. 1 (satu) lembar asli Registration Card, Hotel Pangeran Beach Padang atas nama A. Ambarita, alamat Mentawai No. HP. 081363052849, tanggal check in 2 April 2008 kamar 211 harga kamar Rp.505.000,- ditandatangani oleh pemesan, disita dari SOEDJOKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebani lagi Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 197/PID/2008/ PT.PDG. tanggal 3 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Agustus 2008 No.211/Pid.B/2008/PN.PDG.;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2009/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2009/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Pebruari 2009;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Januari 2009 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Januari 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 684
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Pebruari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 9 Januari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Januari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi a quo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah menyatakan Terdakwa Manatap Ambarita, SH. dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mencegah, merintangikan secara langsung penyidikan terhadap Tersangka dalam perkara korupsi", dan menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah putusan yang keliru dalam menerapkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mengacu atau tidak mendasarkan pertimbangan kepada ketentuan pidana yang telah nyata-nyata diatur secara tegas pada pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni mengenai hukuman pidana minimal (pidana minimum) selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa jelas tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku karena hukuman yang dijatuhkan tersebut jauh di bawah dari hukuman minimal selama 3 (tiga) tahun yang telah nyata-nyata terdapat pada sanksi pidana dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ketentuan ini adalah merupakan hukum positif yaitu hukum yang berlaku saat ini, dengan dasar pertimbangan bahwa tindakan mencegah, merintangi atau menghalangi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan terhadap Tersangka, maupun saksi dalam perkara tindak pidana korupsi adalah berdasarkan pandangan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan suatu kejahatan yang dipandang sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), sehingga penangan dan penjatuhan sanksi pidana bagi setiap pelakunya juga diperlukan sanksi yang sesuai dengan dampak dari perbuatannya;

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari hasil pemeriksaan di sidang mengenai alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang sama dan saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah merintangi secara langsung atau

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 684
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST dalam perkara korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kab. Kepulauan Mentawai, yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 Afner Ambarita, ST bersama-sama dengan Terdakwa selaku Penasihat Hukumnya datang sekitar atau di halaman Kantor Kejati Sumatera Barat memenuhi panggilan sebagai Tersangka untuk memberikan keterangan sesuai panggilan, tetapi Terdakwa merintangi karena ternyata setelah kendaraan yang membawa mereka sampai di depan kantor Kejati Sumatera Barat Afner Ambarita, ST dilarang oleh Terdakwa untuk masuk ke gedung Kejati Sumatera Barat dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil, sedangkan Terdakwa masuk menemui Jaksa Penyidik sambil memperlihatkan surat kuasa tanggal 3 April 2008 dari Afner Ambarita, ST dengan permintaan supaya pemeriksaan Afner Ambarita, ST ditunda selama 2 minggu dengan alasan untuk mempelajari berkas perkara;
- Bahwa mengingat alasan permintaan penundaan bukan merupakan keinginan Tersangka dan alasan untuk mempelajari berkas adalah tidak masuk akal karena belum ada berkas perkara maka Jaksa Penyidik menolak permintaan tersebut dan tetap meminta kepada Terdakwa untuk menghadirkan Afner Ambarita, ST guna diperiksa selaku Tersangka perkara dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Sisa Anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Mentawai;
- Bahwa mendengar permintaan Jaksa Penyidik tersebut, maka Terdakwa menolak Afner Ambarita, ST untuk diperiksa dengan kata-kata yang keras dan membentak tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan dan meminta jaminan agar kliennya tidak ditahan, kemudian tanpa bicara apapun keluar dari ruang Kantor Kejati Sumatera Barat;

- Bahwa kemudian Jaksa Penyidik Nofiandri, SH menelpon Afner Ambarita, ST yang dijawab bahwa Afner Ambarita, ST dilarang memenuhi panggilan oleh Terdakwa kemudian pembicaraan telpon tersebut diambil alih oleh Terdakwa dan Terdakwa kembali mengatakan agar pemeriksaan ditunda 2 (dua) minggu dan dengan kata-kata keras mengatakan bahwa dirinya Pengacara dari Jakarta;
- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap Afner Ambarita, ST maka Jaksa Penyidik mendatangi Terdakwa yang menginap di Pangeran Beach Hotel setelah sebelumnya dilihat di buku tamu Pangeran Beach Hotel ternyata tercatat nama Tersangka Afner Ambarita menginap di kamar 211 di Hotel tersebut. Kemudian Penyidik menanyakan keberadaan Afner Ambarita, ST tetapi Terdakwa menyembunyikan dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa Afner Ambarita, ST sudah pulang ke rumahnya dan tidak kemana-mana, tetapi setelah dicari ke rumahnya menurut isteri Afner Ambarita, ST mengatakan Pak Afner Ambarita sejak pagi sudah berangkat bersama-sama dengan Penasihat Hukumnya dan belum kembali sampai sekarang;
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka pelaksanaan penyidikan yang akan dilakukan oleh Penyidik Nofiandri, SH. dan Yarnes, SH. berdasarkan SP Kepala Kejaksaan Negeri Tua Pejat No. Print-10/N.3.22/Ft.1/02/2008 tanggal 19 Februari 2008 terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 684
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara tindak pidana Korupsi tersebut tidak terlaksana;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengambil pertimbangan dalam putusan ini juga kurang memperhatikan dampak/ akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa selaku seorang Advokat/ Pengacara menurut ketentuan perundang-undangan No.16 tahun 2003 tentang Advokat, bahwa Advokat sebagai bagian dari Integrated Criminal Justice System dengan segala fungsi dan kedudukannya dalam proses penegakan hukum sudah seharusnya ikut dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan sudah selayaknya semua pihak (termasuk seorang Advokat) turut serta bahu membahu mendukung program tersebut mengingat tindak pidana korupsi sudah merupakan musuh bersama karena dimensi fiktimilogisnya yang sangat besar;

Bahwa Terdakwa selaku seorang Advokat/Pengacara adalah merupakan bagian dari Integrated criminal system yang seharusnya ikut dalam upaya penegakan hukum, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Penasihat Hukum dengan dalih membela kepentingan kliennya untuk mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Afner Ambarita yang menjadi cliennya dalam dugaan Penyalahgunaan sisa anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tua Pejat menjadi tidak terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

4. Bahwa suatu putusan Hakim pada hakikatnya harus bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif;
- Preventif maksudnya suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan Hakim benar- benar dapat mencegah seseorang untuk tidak



berbuat;

- Disamping itu putusan hakim juga harus bersifat korektif, artinya suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya;
- Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya;

Alasan-alasan Terdakwa :

A. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi pada halaman 9 yang intinya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri adalah onvoldoende gemotiveerd, karena Judex facti tidak sempurna mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara a quo;

Fakta-fakta :

Terdakwa baru menerima Surat Kuasa dari Tersangka Afner Ambarita, ST pada hari Kamis, tanggal 3 April 2008 pukul 09.00 WIB kemudian pada pukul 10.00 WIB pada hari Kamis tanggal 03 April 2008 Terdakwa menghadap Penyidik sebanyak 2 (dua) kali untuk memberikan informasi dan alat bukti yang membuat Afner Ambarita, ST menjadi Tersangka dalam perkara korupsi;

Pada hari Kamis, tanggal 03 April 2008 Terdakwa memohon 2 (dua) kali kepada Penyidik bernama Yarnes, SH supaya menunda pemeriksaan terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST selama 1 (satu) minggu dan mohon tidak ditahan, permohonan Terdakwa tersebut tidak diterima oleh Penyidik;

Penyidik pada hari Kamis, tanggal 03 April 2008 pukul 22.00 WIB langsung menangkap Terdakwa tanpa Surat



Perintah Penangkapan, melainkan Penyidik didampingi 2 (dua) orang Polisi lengkap dengan senjata laras panjang diarahkan ke kepala Terdakwa dengan tekanan dan ancaman apabila Terdakwa tidak mau ditangkap oleh Penyidik, maka kepala Terdakwa akan ditembak dari belakang. Ancaman dan tekanan tersebut beberapa kali diucapkan sehingga Terdakwa sangat stres dan ketakutan didorong dengan keras oleh Penyidik ke dalam mobil yang dipersiapkan oleh Penyidik di depan Hotel Pangeran Padang, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Penyidik secara paksa dan tekanan ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan malam itu juga Terdakwa diinterogasi oleh Penyidik sepanjang malam tidak diberi izin tidur malam sampai pada tanggal 4 April 2008, pukul 13.00 WIB tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, Penyidik langsung menahan Terdakwa. Padahal pada hari Kamis, pukul 23.00 WIB Tersangka Afner Ambarita, ST sudah datang menghadap Penyidik di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Terdakwa sangat merasakan siksaan batin karena diperlakukan seperti menangkap oknum teroris. Apakah perlakuan Penyidik tersebut mencerminkan etika profesi penegak hukum.

Tindakan Terdakwa meminta alat bukti dan mohon supaya klien Terdakwa tidak ditahan adalah suatu tindakan profesi Advokat yang benar untuk mempelajari alat-alat bukti materil yang berhubungan dengan perkara klien Terdakwa. Oleh karena itu dari fakta-fakta tersebut di atas tidak ada perbuatan pidana "dengan sengaja mencegah, merintangikan secara langsung penyidikan terhadap Tersangka dalam perkara korupsi" sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex facti;

- B. Bahwa Judex facti salah menerapkan hukum tentang penafsiran unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan perkara a quo, karena tidak mempertimbangkan penafsiran historis unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan pasal 216 KUHP yang merupakan sumber, sejarah pembuatan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;

Bahwa tindakan Terdakwa meminta penundaan pemeriksaan pertama klien Terdakwa pada tanggal 03 April 2008 tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa mencegah, merintangi secara langsung penyidikan klien Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan a quo, oleh karena pemeriksaan terhadap klien Terdakwa telah ternyata mulai dilaksanakan pada tanggal 03 April 2008 sekitar pukul 00.00 waktu setempat, in casu klien Terdakwa telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Oktober 2008 No.338/Pid.B/2008/PN.Pdg.;

C. Fakta Hukum.

Dari jalannya persidangan perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang Pengadilan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Saat itu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2008 (bukti kasasi- 1), Terdakwa hanyalah bertindak sesuai dan dalam kapasitas sebagai Penasihat Hukum/Advokat dari Afner Ambarita, ST yang adalah Tersangka dalam perkara korupsi yang telah selesai diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Padang tersebut;
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa baru menerima kuasa sebagai Penasihat hukum pada tanggal 3 April 2008 dari Afner Ambarita, ST. sedangkan diketahui bahwa pada tanggal 3 April 2008 itu Afner Ambarita, ST. telah dipanggil untuk

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 684
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa sebagai Tersangka berdasar Surat Perintah Penyidikan tanggal 28 Maret 2008, maka Terdakwa datang sebanyak 2 (dua) kali menghadap sendiri kepada Penyidik : Yarnes, SH untuk memohon penundaan pemeriksaan terhadap klien Terdakwa setidak- tidaknya 1 (satu) minggu dengan alasan mempelajari dokumen-dokumen terkait perkara yang Terdakwa sedang tangani itu. Kedatangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menghadap Penyidik tersebut membuktikan itikad baik Terdakwa melaksanakan tugas profesinya. Itikad baik Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan secara sempurna oleh Judex facti, sehingga pertimbangan Judex facti adalah onvoldoende gemotiveerd;

3. Bahwa mencermati halaman 3 isi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah ternyata klien Terdakwa tertulis berada dalam tahanan Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2008 s/d. tanggal 06 April 2008;
4. Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan klien Terdakwa telah ternyata bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan hukuman kepada klien Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan proyek yang ditandatangani Afner Ambarita, ST dengan anggaran tahun 2005 Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai telah selesai dikerjakan;
5. Bahwa setelah Terdakwa selesai menghadap penyidik sebagaimana dikemukakan di atas, pada tanggal yang sama yakni tanggal 3 April 2008 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh Jaksa Penyidik di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sedangkan Afner Ambarita, ST datang menghadap ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sesegeranya setelah diminta melalui SMS oleh Terdakwa sekitar pukul 24.00



WIB;

6. Bahwa Terdakwa untuk pemeriksaan perkara ini telah menjalani masa tahanan RUTAN kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, yakni terhitung sejak tanggal 4 April 2008 s/d. 20 Juli 2008, dan menjalani masa tahanan kota sejak tanggal 21 Juli 2008;

D. Masalah Hukum.

Dengan segala uraian fakta hukum di atas, maka masalah hukum dalam perkara a quo mengenai : “Apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai Penasihat Hukum Tersangka Korupsi (Afner Ambarita,ST.) berdasar surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2008, bertindak menghadap sendiri Jaksa Penyidik dalam perkara korupsi yang melibatkan Afner Ambarita,ST dengan maksud mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan pertama berdasar Surat Perintah Penyidikan No.Print- 10/N.3.22/Ft.1/02/2008 tanggal 28 Maret 2008 adalah tindak pidana dan memenuhi seluruh unsur dakwaan dalam perkara a quo?”;

Sebelumnya, perlu kami sampaikan juga masalah hukum : “Apakah tindakan Terdakwa meminta penundaan pemeriksaan pertama atas nama Tersangka Afner Ambarita,ST. (klien Terdakwa) telah sama sekali mengesampingkan hak imunitas Terdakwa sebagai Penasihat Hukum;

- E. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena Judex facti salah memberi pertimbangan hukum (Onvoldoende gemotiveerd), dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tentang kewenangan bertindak Terdakwa dalam pelaksanaan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2008 dari Pemberi Kuasa: Afner Ambarita, ST terkandung prinsip hak imunitas;

1. Bahwa Judex facti tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan



Penuntut Umum, yaitu ketentuan-ketentuan No.18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam perkara a quo Terdakwa adalah Penasihat Hukum dari Afner Ambarita seorang Tersangka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2008 yang tidak pernah dibatalkan dan tidak dinyatakan cacat hukum, maka Terdakwa telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memberikan bantuan hukum (Pasal 1 angka 13 KUHP), jo. Pasal 5, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No.16 tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 5 berbunyi Advokat adalah penegak hukum, penjelasan resmi pasal 14 menentukan Advokat bebas tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Penjelasan pasal 16 yaitu yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Pasal 16 berbunyi Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, in casu Terdakwa telah melaksanakan tugas profesinya sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara a quo;

2. Bahwa telah ternyata berdasar surat kuasa khusus tertanggal 03 April 2008, Terdakwa selaku Penasihat Hukum menghadap sendiri Jaksa Penyidik yang akan memeriksa klien Terdakwa (Afner Ambarita,ST) dan meminta penundaan pemeriksaan pertama pada tanggal 3 April 2008 sekitar pukul 09.00 WIB di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Tindakan Terdakwa tersebut secara definitif dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada klien Terdakwa (Afner Ambarita,ST) sesuai dengan pasal 1 angka 13 KUHP;
3. Bahwa kewenangan bertindak Terdakwa dalam rangka



memberikan bantuan hukum kepada klien Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tersebut di atas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat saksi Yarnes, SH, saksi Nofiandri, SH dan juga saksi Afner Ambarita, ST. (klien Terdakwa);

4. Judex facti telah secara nyata salah menerapkan hukum, karena Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa menghadap dan meminta penundaan pemeriksaan pertama hanyalah semata-mata pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum, sehingga seharusnya dilindungi hukum (perlindungan atas hak imunitas Penasihat Hukum);

b. Tentang penundaan pemeriksaan pertama terhadap Afner Ambarita, SH. (klien Terdakwa) dalam rangkaian proses penyidikan perkara korupsi yang sedang ditandatangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat cq. Jaksa Penyidik;

Bahwa Judex facti secara nyata telah salah menerapkan hukum, oleh karena Judex facti telah sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi ade charge dalam perkara a quo dan ketentuan hukum acara yang berlaku untuk itu bahwa permohonan penundaan pemeriksaan oleh Terdakwa sebagai Penasihat Hukum, bukanlah tindak pidana dan seharusnya menurut ketentuan dan praktek peradilan selama ini, Kejaksaan/ Penyidik dapat melakukan pemanggilan ulang (kedua) atas Afner Ambarita, ST. (klien Terdakwa) ex pasal 112 ayat 2 KUHP;

F. Tentang penafsiran unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan a quo, dan penafsiran historis unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan pasal 216 KUHP;

1. Bahwa pengaturan secara khusus tindak pidana dalam dakwaan perkara a quo, sesungguhnya



bersumber dari ketentuan pasal 216 KUHP;

2. Bahwa penafsiran historis oleh Hoge Raad saat itu atas unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan pasal 216 KUHP tersebut di atas : "Menghalang-halangi" adalah mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan;

"Menggagalkan" adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah dilakukan menjadi suatu kegagalan;

Selama suatu tindakan pejabat belum dimulai, maka ia belum dapat dihalang-halangi (HR. 02 Desember 1901);

3. Bahwa mencermati penafsiran sebagai tersebut di atas, tindakan Terdakwa meminta penundaan pemeriksaan pertama klien Terdakwa (Afner Ambarita, ST) sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa mencegah, merintangikan secara langsung penyidikan klien Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan a quo, oleh karena pemeriksaan terhadap klien Terdakwa tersebut telah ternyata mulai dilaksanakan pada tanggal 3 April 2008 sekitar pukul 00.00 waktu setempat, in casu klien Terdakwa tersebut perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 31 Oktober 2008;

Berdasar uraian tersebut di atas Judex facti secara nyata telah salah menerapkan hukum, oleh karena Judex facti sama sekali salah memberi pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, in casu pemeriksaan pertama (Penyidikan) terhadap klien Terdakwa oleh Jaksa Penyidik telah terlaksana atas bantuan Terdakwa;

- G. Alat bukti tambahan alasan keberatan dalam memori kasasi;

1. Tentang adanya putusan Pengadilan Negeri tersebut;
2. bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan hukuman



kepada Afner Ambarita, ST (Klien Terdakwa) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar kurang lebih Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa telah dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang demikian itu, bahkan telah ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, harus diasumsikan bahwa Judex facti telah tidak mampu menempatkan dirinya sebagai penegak hukum yang seharusnya mempertimbangkan seluruh fakta dan alasan-alasan keringanan terhadap Terdakwa, in casu saat itu Terdakwa justru bertindak sebagai Penasihat Hukum dari Afner Ambarita, ST. (Klien Terdakwa) berdasar Surat kuasa yang sah untuk itu;
4. Bahwa dalam perkara a quo Judex Facti nampaknya telah mengesampingkan penerapan 3 (tiga) unsur intuitif Pengadilan terdiri dari: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan-kepatutan, in casu Terdakwa sebagai Penasihat Hukum Afner Ambarita, ST saat itu justru dijatuhi hukuman yang lebih tinggi dari klien Terdakwa yang telah ternyata hanya terbukti bersalah untuk mengganti kerugian Negara sebesar kurang lebih Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa sungguhpun Jaksa/Penuntut Umum menilai Terdakwa mendukung penegakan hukum di Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, sudah barang tentu Jaksa/Penuntut Umum sepatutnya telah menilai bahwa tindakan Terdakwa tersebut sama sekali tidak menimbulkan kerugian Negara yang lebih besar, setidak-tidaknya tindakan



meminta penundaan pemeriksaan tersebut sama sekali tidak menimbulkan berlarut-larutnya proses persidangan Afner Ambarita, ST ataupun membuat kerugian Negara yang lebih besar;

H. Tentang tanggungjawab etika profesi hukum dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia (hubungan Jaksa dan Advokat);

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara a quo selama bertindak sebagai Penasihat Hukum Tersangka Afner Ambarita, ST., in casu Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti satupun yang menerangkan bahwa tindakan Terdakwa telah melampaui kuasa yang diberikan Afner Amarita, ST.;
2. Bahwa seorang kuasa dalam menjalankan kuasanya itu mengandung adanya prinsip kehormatan profesi, ketangguhan dan sikap tanggung jawab, in casu Terdakwa sebagai seorang Penasihat Hukum yang telah berpraktek lebih dari 10 tahun hingga saat ini tidak pernah ada diajukan tuntutan oleh klien-kliennya dalam menangani setiap perkara yang dikuasakan kepada Terdakwa;
3. Bahwa pilar penegakan hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat, selamanya mengakui persamaan kedudukan, sehingga tidak mungkin adanya superioritas pilar yang satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan penegakan hukum, lebih-lebih menerapkan prinsip dislike dan underestimate dalam menjalankan peran tanggungjawab masing-masing pilar untuk satu tujuan tersebut, in casu Terdakwa tidak ada bertindak melebihi kuasa yang diberikan kepada Terdakwa ataupun melakukan perbuatan, tindakan, ataupun rangkaian tindakan yang sedemikian rupa sehingga pihak Kejaksaan Tinggi cq. Jaksa Penyidik untuk perkara korupsi atas nama Terangkan Afner Ambarita, ST (klien Terdakwa)



tidak bisa sama sekali menghubungi Afner Ambarita, ST. (klien Terdakwa), bahkan klien Terdakwa tersebut bersedia datang menghadap Jaksa Penyidik untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara korupsi tersebut, setelah Terdakwa selaku kuasa Afner Ambarita, ST meminta dirinya melanjutkan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;

4. Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa yang baru saja menerima kuasa pada tanggal 3 April 2008 dari Afner Ambarita, ST atau pada hari yang sama dengan jadwal pemeriksaan Afner Ambarita, ST (klien Terdakwa) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sesuai dengan kewenangannya untuk menjalankan kuasanya tersebut memandang perlu untuk meminta penundaan pemeriksaan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, selain dengan alasan Terdakwa perlu mempelajari perkara tersebut untuk kepentingan klien Terdakwa, telah ternyata klien Terdakwa dalam persidangan merasa dalam keadaan stress;
5. Bahwa meskipun alasan yang demikian tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sepatutnya Jaksa Penyidik secara bijak mempertimbangkan keadaan yang demikian itu, setidaknya-tidaknya sebagai alasan untuk dilakukan pemanggilan kedua terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST, in casu Terdakwa nyata-nyata menghadap langsung dan menerangkan alasan meminta penundaan pemeriksaan. Tindakan Terdakwa tersebut sepatutnya dianggap pelaksanaan kuasa dengan itikad baik dan bertanggung jawab terhadap pemberi kuasa (Afner Ambarita, ST);

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dibuktikan Judex facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena Judex Facti telah sama sekali tidak mempertimbangkan



bahwa tindakan Terdakwa menghadap dan meminta penundaan pemeriksaan pertama semata-mata pelaksanaan tanggung jawab Terdakwa sebagai Penasihat Hukum dalam proses peradilan;

I. Putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan lalai tidak menerapkan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 November 1992 Nomor : 31 PK/Pid/1988 :

1. Judex facti telah salah menerapkan hukum dan lalai tidak menerapkan hukum yang berlaku karena Jaksa tidak mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam perkara a quo. Karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 November 1992 Nomor : 31 PK/Pid/1988, menyatakan "Dakwaan tindak pidana umum yang didasarkan atas Berita Acara Penyidikan yang batal demi hukum, yaitu Berita Acara Penyidikan yang bukan dibuat oleh Polisi Negara RI, tetapi dibuat oleh Jaksa yang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana umum", in casu sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri lalai tidak menerapkan Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang advokat, Pasal 1 ayat (1) Advokat yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan, pasal 17 dalam menjalankan profesinya, advokat (Terdakwa) berhak mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang diperlukan untuk membela kepentingan kliennya, pasal 18 ayat (2) Advokat



tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang. Profesi Advokat adalah mulia, Advokat mempunyai hak imunitas dan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana karena membela kliennya. Tindakan Penyidik dalam perkara a quo secara melawan hukum karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa surat perintah penangkapan adalah batal demi hukum. penahanan, dakwaan, tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat yang menjamin dan melindungi Terdakwa melaksanakan profesinya sebagai Advokat;

3. Kontradiktif pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri a quo pada halaman 44 alinea ke 3. Memang benar Penyidikan terhadap diri saksi Afner Ambarita, ST. (klien Terdakwa) terlaksana sekitar pukul 23.00WIB pada tanggal 03 April 2008 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sesuai dengan surat panggilan dari Penyidik hadir tanggal 03 April 2008, dimana saksi Yarnes, SH di persidangan menerangkan jam kerja Kejaksaan adalah 24 jam kerja. Maka atas pertimbangan hukum tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi secara langsung penyidikan terhadap Tersangka dalam perkara korupsi;

Pertimbangan tersebut di atas saling bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 33, 34, 42 putusan Pengadilan Negeri a quo, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana dikutip di atas tersebut kontradiktif (saling bertentangan), akibatnya harus dibatalkan;

4. Keliru salah pertimbangan Majelis hakim dalam



menentukan nilai pembuktian atas keterangan saksi yang subyektif dan meragukan yang seharusnya tidak mempunyai nilai pembuktian, yaitu keterangan saksi Nofiandri,SH, Jaksa Penyidik yang menahan Terdakwa dan saksi Yarnes, SH, Jaksa Penyidik yang secara melawan hukum menangkap Terdakwa tanpa Surat Perintah Penangkapan pada pukul 22.00 WIB di Hotel Pangeran Beach Padang pada tanggal 03 April 2008, keterangan kedua saksi tersebut adalah tidak berkualitas sebagai saksi dalam perkara ini. Karena kedua saksi tersebut mempunyai hubungan kerja dengan Penuntut Umum, dan kedua saksi tersebut yang menunjuk Penuntut Umum. Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan terhadap Majelis Hakim yang mengizinkan kedua saksi tersebut di persidangan perkara a quo dan keberatan dicatat dalam berita acara persidangan;

5. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri a quo keliru, salah menerapkan hukum pembuktian pasal 185 ayat 4 dan ayat 6 KUHAP jo. Pasal 183 KUHAP terhadap keterangan saksi Nofiandri, SH., Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tua Pejabat tidak mempunyai nilai pembuktian, karena pada waktu dikonfrontir di persidangan perkara a quo, dengan saksi Afner Ambarita, ST, menerangkan tidak pernah dilarang oleh Terdakwa untuk memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Tua Pejabat di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Oleh karena itu keterangan saksi Nofiandri, SH. dan Yarnes, SH. keduanya penyidik tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan;
6. Keterangan para saksi dalam perkara a quo saling bertentangan antara satu dengan yang lain yaitu keterangan saksi Nofiandri, SH dengan saksi Afner Ambarita, ST, baik di dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan di Penyidikan maupun di persidangan saksi Afner Ambarita, ST. menerangkan tidak pernah dilarang oleh Terdakwa untuk memenuhi panggilan Penyidik Kejaksaan Negeri Tua Pejat pada tanggal 3 April 2008 pukul 09.00 WIB, maka keterangan saksi Nofiandri, SH. yang diperoleh dari pendengaran telepon dan waktu Penasihat Hukum Terdakwa meminta supaya apa yang didengar oleh saksi Nofiandri di print out tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, maka keterangan saksi Nofiandri, SH. harus dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian;

7. Apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukanlah perbuatan tindak pidana, karena Terdakwa hanya melaksanakan profesinya untuk membela kliennya;
8. Salah menerapkan hukum pembuktian pasal 183 jo. Pasal 185 KUHPA pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, karena tidak ada satu orangpun saksi dalam persidangan ini menerangkan melihat bagaimana Terdakwa mencegah, merintang, menghalang-halangi, menggagalkan, mempersulit pemeriksaan Tersangka Afner Ambarita, ST. dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, untuk memenuhi panggilan penyidik di Kejaksaan Tinggi pada tanggal 03 April 2008. Oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta di persidangan dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum pembuktian, akibatnya harus dibatalkan;
9. Salah menerapkan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri halaman 32, karena menurut hukum semua unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum harus dibuktikan sebagaimana didakwakan dalam perkara a quo dengan dakwaan dugaan melanggar pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 684
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan tindak pidana;

10. Salah menerapkan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 32, karena menurut pengetahuan umum, mencegah artinya melakukan sesuatu yang nyata baik positif untuk menghindari korupsi sesuatu bahaya yang negatif, seperti misalnya untuk mencegah jangan timbul erosi, longsor. Oleh karena itu Majelis Hakim telah salah menafsirkan arti dan maksud mencegah dalam perkara a quo;

11. Salah menerapkan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 34, 35, karena telah salah menafsirkan dan menerapkan semua unsur-unsur pidana dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena semua unsur-unsur dalam pasal 21 dalam Undang-Undang tersebut harus ditafsirkan dan diterapkan bersifat kumulatif, artinya semua unsur-unsur pidana tersebut harus dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan;

12. Salah menerapkan hukum pembuktian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara a quo, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 38 alinea 2, karena saksi Nofiandri, SH. tidak pernah ketemu Terdakwa di Hotel Pangeran Beach Padang. Saksi Nofiandri,SH. tidak pernah menerangkan di persidangan, ketemu dengan Terdakwa di Hotel Pangeran Beach Padang;

13. Majelis Hakim dalam perkara a quo lalai, tidak menerapkan hukum ketentuan pasal 112 ayat (2) KUHAP terhadap tindakan Penyidikan yang seharusnya dilakukan oleh Penyidik saksi Yarnes, SH. dan saksi Nofiandri, SH. untuk menyerahkan Pengadilan kedua kepada saksi Afner Ambarita, SH apabila tidak datang memenuhi panggilan pertama



dari Penyidik untuk hadir tanggal 03 April 2008, sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik seharusnya tidak berhak menangkap Terdakwa sebagai Advokat yang melaksanakan profesinya dalam perkara a quo;

14. Terdakwa tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menghadirkan kliennya saksi Afner Ambarita, ST sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kepada Penyidik pada tanggal 03 April 2008. karena Penyidik mempunyai wewenang untuk memanggil bahkan melakukan tindakan hukum untuk menghadirkan saksi Afner Ambarita, ST sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;

15. Salah menerapkan hukum pertimbangan Majelis hakim pada halaman 40 dan 41 dalam putusan Pengadilan Negeri, yaitu tentang penafsiran dan penerapan pasal 72 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHP) mengenai hak Penasihat Hukum in casu Terdakwa meminta turunan berita acara pemeriksaan, padahal pasal 72 KUHP tersebut harusnya dihubungkan dengan pasal 14 ayat (3) ICCPR (International Covenant On Civil and Political Rights), yang telah disahkan dengan Undang-Undang No.12 tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant On Civil and Political Rights, yang menyatakan seseorang Tersangka dijamin untuk mendapatkan berkas perkara secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, in casu Terdakwa sebagai Penasihat Hukum kliennya saksi Afner Ambarita, ST berhak meminta kepada Penyidik saksi Yarnes, SH. dan saksi Nofiandri, SH untuk wajib memberikan segala informasi, surat- surat, data- data, dokumen yang berhubungan dengan alasan- alasan



ditetapkannya saksi Afner Ambarita, ST. bagi Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, tetapi kenyataannya permintaan Terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Yarnes, SH. dan saksi Nofiandri, SH.;

16. Majelis Hakim dalam perkara a quo lalai tidak menerapkan ketentuan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 56 KUHP terhadap tindakan penyidik yang secara melawan hukum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa Surat Penangkapan dan tanpa surat panggilan dalam bentuk apapun;

17. Salah menafsirkan unsur-unsur pidana pasal 21 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 32, 35, 42, 44 dan 46 tersebut telah salah menafsirkan dan menerapkan hukum, karena menurut hukum, sistematika formal putusan hakim menurut KUHP dalam pasal 197 dan pasal 199 KUHP, ad. f menyatakan "putusan disini diuraikan dan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan. Unsur-unsur (elemen) pasal yang didakwakan harus seluruhnya terbukti dan apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka Terdakwa akan dijatuhi putusan bebas. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut telah salah menafsirkan dan salah menerapkan pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;

18. Salah menerapkan hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena semua barang bukti tersebut tidak diperoleh dan tidak dipergunakan



oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Justru barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan itikad baik mengirimkan SMS kepada saksi Afner Ambarita, ST (klien Terdakwa) supaya datang memenuhi panggilan penyidik pada tanggal 03 April 2008 pukul 23.00 WIB di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagaimana terungkap dalam keterangan saksi Afner Ambarita, ST di persidangan perkara a quo. Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak dapat menyebutkan waktu dan tempat digunakan semua barang bukti tersebut dalam perkara a quo. Terlebih lagi surat kuasa yang dimiliki oleh Terdakwa yang diterima secara sah menurut Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat, tidak dibenarkan disita oleh siapapun, termasuk Penyidik;

19. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum pembuktian tentang hal-hal yang memberatkan Terdakwa, karena Terdakwa selalu berterus terang memberikan keterangan selama proses persidangan perkara a quo. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa berbelit memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan pemeriksaan adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena :

- Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri karena berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;
- Perbedaan analisis terhadap fakta yang terungkap di persidangan merupakan penilaian hasil pembuktian tidak



tunduk pada kasasi;

- Fakta yang terungkap di persidangan :
 - Pada tanggal 3 April 2008 saksi Afner Ambarita datang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk memenuhi panggilan Aspidsus sebagai Tersangka dalam tindak pidana hadapi didampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukumnya, akan tetapi yang masuk ke ruang Aspidsus hanya Terdakwa minta supaya pemeriksaan ditunda 2 (dua) minggu, sedangkan saksi Afner Ambarita menunggu di mobil, saksi Yarnes, SH. minta supaya menghadapkan saksi Afner Ambarita, Terdakwa tidak mau dan minta supaya Terdakwa tidak ditahan kemudian Terdakwa pergi;
 - Pada saat saksi Nofiandri, SH. akan melakukan penangkapan saksi Afner Ambarita ketemu di Hotel Pangeran Terdakwa mengatakan saksi sudah diantar pulang ke rumahnya sejak tadi siang, kemudian saksi Nofiandri, SH. ke rumah saksi Afner, oleh isterinya dijawab bahwa suaminya sudah pergi bersama Penasihat Hukumnya dan sampai sekarang belum pulang, kemudian saksi Nofiandri, SH. ke Hotel lagi menanyakan keberadaan Afner, Terdakwa mengaku tidak tahu;
 - Perbuatan Terdakwa tersebut sudah melampaui batas kewenangannya sebagai seorang Penasihat Hukum, yang seharusnya membantu proses penyidikan;
 - Oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk ruang tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001, maka Kejaksaan berwenang untuk melakukan Penyidikan perkara a quo;

Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum ad. 1 dan ad. 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex facti salah menerapkan hukum tentang pemidanaan. Berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 ditentukan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), akan tetapi Judex facti hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di bawah ancaman minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan tidak mempertimbangkan lagi alasan-alasan kasasi lainnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Agung Pembaca I : Prof. Rehngena Purba, SH.MS. berbeda pendapat/ disenting opinion sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena Judex facti (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri telah salah dalam hukum acara, menilai fakta hukum/ fakta persidangan salah dalam pertimbangan dan penerapan hukum;

Tentang proses penahanan dan penyidikan;

- Bahwa proses penahanan/ penangkapan Terdakwa pada tanggal 3 April 2008 yang dilakukan oleh Jaksa tanpa ada surat perintah penahanan/ penangkapan dan surat perintah baru ada pada tanggal 4 April adalah bertentangan dengan KUHAP Pasal 16, 17, 18 dan pasal 56, karenanya Terdakwa tersebut adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, yaitu

Hal. 33 dari 27 hal. Put. No. 684
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batalnya dakwaan dan putusan - putusan Pengadilan Negeri batal demi hukum;

- Bahwa alasan/ keberatan Terdakwa tentang Judex facti salah menerapkan hukum yang keliru karena "Jaksa tidak mempunyai wewenang" melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam perkara a quo dapat dibenarkan;
- Bahwa pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 adalah Tindak Pidana Umum (yang substansinya sama dengan pasal 216 KUHP), karena Terdakwa bukan pelaku Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 26 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 – ditegaskan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah pasal 21 (Tindak Pidana Umum), dalam proses penyidikan tidak dilakukan sesuai hukum acara pidana (pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi/ Dakwaan Tindak Pidana Umum yang didasarkan atas Berita Acara Penyidikan yang bukan dibuat oleh Polisi, tetapi dibuat oleh Jaksa yang tidak mempunyai kewenangannya untuk melakukan penyidikan penyidikan terhadap tindak pidana umum adalah batal demi hukum – Hal ini dikuatkan oleh saksi ahli DR. Hairul Huda, SH.,MM. yang menyatakan :
"Kejaksaan hanya berwenang sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana HAM Berat, sedangkan kasus a quo adalah bukan kriteria Tindak Pidana Korupsi dan HAM Berat, tetapi Tindakan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga asas Lex specialis derogat lex generalis tidak berlaku, dan pasal 21 adalah merupakan Tindak Pidana Umum sehingga yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polisi”;

Bahwa dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada hasil penyidikan yang bertentangan dengan hukum acara pidana – adalah batal demi hukum – putusan Judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Pengadilan Negeri yang didasarkan pada dakwaan yang batal demi hukum, putusan Judex facti adalah batal demi hukum;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa: MANATAP AMBARITA, SH. tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 197/PID/2008/ PT.PDG. tanggal 3 Nopember 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 211/Pid.B/2008/ PN.Pdg. tanggal 25 Agustus 2008 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI SECARA LANGSUNG PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI”;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda

Hal. 35 dari 27 hal. Put. No. 684
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Hand phone Nokia Model 9210 dan Nomor Simpati 081385782888 dan sarungnya;
- b. Hand phone Nokia model 1212 tanpa sarung dan kartu XL nomor 081932461888 disita dari Manatap Ambarita, SH.;
- c. 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia seri 6101 disita dari Afner Ambarita, SH.;

Dirampas untuk Negara;

- d. Surat Kuasa dari Afner Ambarita, ST kepada Manatap Ambarita, SH dari Kantor Law Firm Manatap Ambarita, SH & Associates;
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008, tanggal 19 Februari 2008 atas nama Rinaldi, dkk disita dari Poppy Yulianti, SH.;
- f. 1 (satu) lembar asli Registration Card, Hotel Pangeran Beach Padang atas nama A. Ambarita, alamat Mentawai No. HP. 081363052849, tanggal check in 2 April 2008 kamar 211 harga kamar Rp.505.000,- ditandatangani oleh pemesan, disita dari SOEDJOKO;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan Pemohon kasasi/ Termohon kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2010 oleh H. Abbas Said, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota :
Ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.
Abbas Said, SH.,MH.
Ttd./ H. Abbas Said, SH.,MH.

K e t u a :
Ttd./ H.

Panitera Pengganti :
SH.,M.Hum.

Ttd./ Dwi Tomo,

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.04004433

8

Hal. 37 dari 27 hal. Put. No. 684
K/Pid.Sus/2009